



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 324 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Membatja : a. Salinan surat Menteri Pelajaran kepada Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tertanggal 17 September 1958 No. Keu. 6/2/22. jang mempermaklumkan bahwa terhadap Johannes Dirk Pattiata , bekas pengatur Persediaan tingkat I pada Djawatan Pelajaran, akan dilakukan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari penggelapan jang telah dilakukannya, karena dalam barang-barang persediaannya jang berada dibawah pengawasannya terdapat kekurangan Blue Drill sebanjak : 6.555.92 meter, kekurangan mana mengakibatkan kerugian kepada Negara sebesar Rp. 57.364,30, atas perbuatan mana ia telah didjatuhi hukuman pendjara selama 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta dengan surat keputusannya tertanggal 10 Mei 1958 No. 3409/1958 dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri tertulis kepada Menteri Pelajaran dengan surat Menteri tersebut tertanggal 20 Pebruari 1958 No. Keu. 6/1/7 ;
- b. Salinan surat Kepala Djawatan Pelajaran kepada Menteri Pelajaran tertanggal 11 April 1958 No. K./Perb/IV/4/Insp/58 jang menjatakan bahwa surat Menteri Pelajaran tersebut dalam bab I diatas telah diserahkan kepada Johannes Dirk Pattiata dengan menerima surat tanda terima tertanggal 4 Maret 1958 dari jang bersangkutan ;
- c. Salinan surat Dewan Pengawas Keuangan kepada Menteri Pelajaran tertanggal 1 Nopember 1958 No. 4748/III/58 ;
- Menimbang : 1. bahwa Johannes Dirk Pattiata, bekas Pengatur Persediaan tingkat I pada Djawatan Pelajaran, terang bersalah menggelapkan uang Negara Sebanjak : Rp. 57.364,30 jaitu harga lawan dari 6.555.92 meter Blue Dirk jang terdapat kurang selama dalam pengawasannya ;
2. bahwa ia tidak mempergunakan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri termaksud dalam surat Menetri Pelajaran tertanggal 20 Pebruari 1958 No.Keu./6/1/7 ;
3. bahwa berhubung dengan itu ia harus bertanggung djawab atas kerugian Negara tersebut dan terhadapnya harus dibebankan penggantian kerugian Negara sebesar Rp. 57.364,30 ;
- Mengingat : Pasal 74 U.U.P.I. ( I.C.W. ) ( Staatsblad 1925 No. 448 ) dan pasal 3 Staatsblad 1904 No. 241 ;
- Mendengar : Menteri Pertama ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 Staatsblad 1904 No. 241, membebankan kepada Johannes Dirk Pattiata, bekas Pengatur Persediaan tingkat I pada Djawatan Pelajaran di Djakarta, penggantian uang sebanjak Rp. 57.364,30 ( Lima puluh tudjuh ribu tiga ratus enam puluh empat 30/100 rupiah ) .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan di Djakarta,
4. Kepala Djawatan Pelajaran di Djakarta,
5. Departemen Perhubungan Laut ( Bagian Keuangan ) di Djakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Jang bersangkutan d/p Kepala Djawatan Pelajaran,  
Untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 9 Desember 1960  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O